KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

NOMOR: Kd.13.23/PP.00.4/2101/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrais lembaga pendidikan Islam.
 - bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (NSPAUD) Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban

Mengingat:

- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (NSPAUD) Baru seperti tercantum dalam kolom 3

lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

Keenam

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban Pada tanggal: 1 Juli 2010 -

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tuban

NIP. 195803251990031001

Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinci Iawa Timu